

---

**PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN NAMA SESEORANG DAN AKIBAT  
HUKUM YANG DIDAPATKAN**  
**Agung Triyanto Nuriman Idrus, Weny Almoravid Dunga, Sri Nanang Meiske  
Kamba**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia  
Email: [agungidruss24@gmail.com](mailto:agungidruss24@gmail.com), [wenyad@ung.ac.id](mailto:wenyad@ung.ac.id),  
[srinanangmeiskekamba@ung.ac.id](mailto:srinanangmeiskekamba@ung.ac.id)

---

**Abstrak**

Nama merupakan identitas yang sangat penting karena nama merupakan atribut yang sangat pribadi, yang memiliki fungsi sebagai identifikasi seseorang. Perubahan dan penambahan nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Perubahan dan penambahan nama memiliki banyak akibat hukum. Baik dari sisi negatif maupun dari sisi positif. Akibat yang muncul dari adanya penggantian nama dari sisi negatif antara lain yaitu identitas ganda. perubahan atau penambahan nama juga harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak bertujuan untuk mengelabui atau menipu pihak lain. Jika ada indikasi adanya niat yang tidak baik atau ada unsur kecurangan dalam permohonan perubahan atau penambahan nama, maka permohonan tersebut dapat ditolak atau dibatalkan.

---

**Kata Kunci:** Analisis Yuridis, Perubahan, Nama.

---

**Abstract**

*The name is a very important identity because the name is a very personal attribute, which has the function of identifying a person. The change and addition of the name is an important population event as explained in Article 1 number (17) of Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration. The problem approach to be used in this study is a normative juridical approach. The normative juridical approach is an approach by looking at legal problems as rules that are considered in accordance with normative juridical research. Name changes and additions have many legal consequences. Both from the negative side and from the positive side. The consequences that arise from the renaming of the negative side include dual identity. Changes or additions to names must also be done in good faith and do not aim to deceive or deceive other parties. If there is an indication of bad faith or there is an element of fraud in the application for name change or addition, then the application may be rejected or canceled.*

---

**Keywords:** Analisis Yuridis, Perubahan, Nama.

---

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum sehingga semua hal yang ada di Indonesia diatur dengan hukum, salah satunya adalah hukum mengenai orang yang termasuk kedalam

hukum perdata. Dalam hukum perdata orang berarti pembawa hak atau subyek didalam hukum (Sembiring, 2016). Sehingga seseorang memiliki kedudukan sebagai subyek hukum. Dalam menentukan status seseorang terdapat peristiwa- peristiwa penting yang terjadi, peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Indrawan & Ramasari, 2022).

Salah satu peristiwa penting yang terjadi adalah perubahan nama atau penggantian nama. Nama adalah suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan orang yang satu dengan orang lain serta tanda diri, serta identifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Nama merupakan identitas yang sangat penting karena nama merupakan atribut yang sangat pribadi, yang memiliki fungsi sebagai identifikasi seseorang (Liptzin et al., 2022). Perubahan dan penambahan nama pada seseorang dalam perspektif hukum dapat dilakukan melalui proses hukum yang disebut pengubahan nama atau perubahan nama. Hal ini dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup seperti karena adanya kesalahan penulisan, pergantian agama, pergantian jenis kelamin, atau keperluan administrasi lainnya.

Prosedur pengubahan nama dapat berbeda-beda tergantung pada hukum yang berlaku di negara masing-masing. Namun, umumnya proses pengubahan nama memerlukan surat pengajuan pengubahan nama yang dilampiri dengan dokumen pendukung seperti akta kelahiran, kartu identitas, surat nikah, dan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang. Selain itu, biaya administrasi juga biasanya diperlukan untuk proses pengubahan nama.

Pencatatan perubahan nama dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebelum melakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, seseorang yang akan melakukan penggantian nama harus melakukan permohonan pada pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya penetapan tersebut dilaporkan pada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dilakukan pencatatan dan perubahan nama pada dokumen kependudukan. Alasan pergantian nama ada banyak sekali, alasan-alasan tersebut yang dijadikan dasar seseorang untuk melakukan penggantian atau perubahan nama (Hakim, Alfian, & Renovsi, 2022).

Setelah proses pengubahan nama selesai dilakukan, maka nama baru tersebut akan dicatat di kantor catatan sipil atau kantor pendaftaran penduduk yang berwenang di wilayah setempat. Namun, perlu diingat bahwa pengubahan nama bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarangan. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dan prosedur yang harus diikuti sebelum seseorang bisa mengubah atau menambah nama mereka dalam perspektif hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (Fithri, 2018). Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif (Brata, Yuliantini, & Mangku, 2020). Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, kamus hukum, surat kabar, media cetak, dan media elektronik, dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung. Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a) Perubahan dan Penambahan Nama**

Perubahan dan penambahan nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan begitu perubahan nama atau penggantian nama harus dengan penetapan pengadilan negeri. Untuk selanjutnya penetapan pengadilan tersebut dilaporkan pada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dilakukan pencatatan dan perubahan nama pada dokumen kependudukan. Nama sebagai identitas dari setiap seseorang yang digunakan menunjukkan identitas diri yang membedakan dengan individu yang lain, selain itu nama merupakan hal yang penting karena dijadikan bukti diri seseorang sebagai subyek hukum, sehingga jika ada salah nama dalam kartu identitas seseorang maka perlu untuk segera diganti dan diurus (Hasibuan, Siregar, & Lubis, 2022).

Pengurusan pergantian nama pada seseorang dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Fortuna & Nuswardhani, 2022). Tahap pertama seseorang yang akan mengganti nama adalah melakukan permohonan di Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon, setelah mendapatkan penetapan dari hakim Pengadilan Negeri maka akan ketahap kedua yaitu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendaftarkan pergantian nama dan akan memperoleh akta baru untuk pergantian nama baru. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon.

Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat tiga puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Catatan sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Setiap data dalam identitas seseorang harus sama dan cocok, apalagi mengenai nama didalam setiap kartu identitas seseorang nama harus sama dan tertulis benar antara satu dengan yang lainnya. Seperti dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Izin Mengemudi (SIM), Sertifikat dan surat-surat lainnya (Febriharini, 2016). Sehingga apabila ada pergantian nama pada

seseorang maka semua kartu identitas juga harus diubah, agar tidak terjadi permasalahan- permasalahan kedepannya.

## **b) Analisis Terkait Perubahan Dan Penambahan Nama Seseorang Serta Akibat Hukum**

Pada dasarnya, perubahan dan penambahan nama pada seseorang dapat dilakukan secara sah dan legal. Namun, terdapat beberapa aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi agar perubahan atau penambahan nama tersebut sah secara hukum. Di Indonesia, aturan mengenai perubahan dan penambahan nama diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 61-67 UU tersebut mengatur tentang perubahan dan penambahan nama pada kartu identitas penduduk, yaitu KTP (Sinuraya, Yusri, & Muchid, 2023).

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar perubahan atau penambahan nama sah adalah sebagai berikut (Fortuna 2022):

1. Surat permohonan perubahan atau penambahan nama dari yang bersangkutan atau dari wali jika yang bersangkutan belum cukup umur.
2. Alasan yang jelas dan sah untuk perubahan atau penambahan nama.
3. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
4. Fotokopi kartu keluarga.
5. Fotokopi KTP yang lama.
6. Fotokopi surat nikah atau surat cerai (jika ada).
7. Surat keterangan dari RT dan RW setempat.
8. Surat keterangan dari instansi terkait (jika ada).

Setelah persyaratan tersebut dipenuhi, pihak yang berwenang akan melakukan proses verifikasi dan validasi atas permohonan tersebut. Jika dinyatakan sah dan terpenuhi, maka perubahan atau penambahan nama akan diresmikan dan dicantumkan pada KTP. Namun, perlu diingat bahwa perubahan atau penambahan nama tidak dapat dilakukan sembarangan. Ada beberapa jenis nama yang tidak dapat diubah atau ditambahkan, seperti nama yang sudah tercantum pada akta kelahiran, nama yang bertentangan dengan norma agama, etika, dan moral, atau nama yang sudah terdaftar pada instansi atau badan hukum tertentu (Sadana, Mahendrawati, & Arthanaya, 2022).

Selain itu, perubahan atau penambahan nama juga harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak bertujuan untuk mengelabui atau menipu pihak lain. Jika ada indikasi adanya niat yang tidak baik atau ada unsur kecurangan dalam permohonan perubahan atau penambahan nama, maka permohonan tersebut dapat ditolak atau dibatalkan. Dalam hal ini, penegakan hukum akan melihat kepatutan dan kewajaran dalam perubahan nama tersebut. Apabila dianggap memenuhi syarat, maka perubahan dan penambahan nama dapat dilakukan secara legal dan sah.

### **1. Proses Perubahan Nama**

Proses pelaksanaan proses penggantian nama dilakukan melalui tahapan pada Pengadilan Negeri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di Pengadilan Negeri pemohon akan mengajukan permohonan permohonan penggantian nama untuk mendapatkan penetapan Pengadilan. Dalam proses di Pengadilan Negeri pemohon harus melakukan permohonan penggantian nama. Dimana pemohon harus melengkapi syarat-syarat untuk pengajuan permohonan penggantian nama, setelah syarat- syarat terpenuhi pemohon dapat melakukan prosesnya.

- a. Tahap pertama

Pemohon membuat permohonan penggantian nama. Dalam proses pengajuan permohonan seseorang harus melengkapi syarat-syarat untuk mengajukan permohonan dan juga harus menyiapkan beberapa persiapan untuk persidangan. Hal-hal yang harus disiapkan antara lain, yaitu:

- 1) Membuat permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;
  - 2) Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat permohonannya;
  - 3) Selain itu pemohon harus mempersiapkan antara lain yaitu, surat Kuasa Khusus apabila permohonan diajukan oleh kuasa hukum, membayar panjar biaya perkara, serta mempersiapkan alat bukti saksi maupun surat.
- b. Tahap kedua

Pengajuan permohonan di Pengadilan Negeri. Setelah persiapan lengkap dan surat permohonan sudah siap maka pemohon dapat melakukan pengajuan permohonan pada Pengadilan Negeri (Primajaya Susilo, 2020). Pengajuan Pemohon melalui pendaftaran di bagian Perdata dan setelah dipenuhi syarat-syarat maka diberikan penomoran permohonan. Untuk melakukan permohonan seseorang harus memenuhi syarat untuk melakukan permohonan, syaratnya antara lain: a) Surat Permohonan, bermaterai yang harus ditandatangani oleh Pemohon; b) Foto copy KTP Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar; c) Foto copy KK Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar; d) Foto copy Akte Kelahiran Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar; e) Foto copy Ijazah Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar; f) Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi, masing- masing sebanyak 1 (satu) lembar, setelah itu diserahkan oleh bagian Perdata kepada Ketua Pengadilan Negeri.

c. Tahap ketiga

Pemohon melakukan pendaftaran di petugas pada meja pertama/loket PTSP bagian perdata, setelah pemohon melakukan Pengajuan Permohonan melalui pendaftaran dibagian Perdata dan setelah dipenuhi syarat- syarat maka akan diberikan penomoran permohonan. Lalu dilakukan penunjukan hakim yang dilakukan Kepala Pengadilan Negeri kepada Hakim yang menangani perkara serta penetapan hari sidang oleh Hakim yang ditunjuk. Penetapan jadwal sidang dilakukan oleh Majelis Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri.

d. Tahap keempat

Proses persidangan, setelah melakukan penetapan hari sidang, maka akan dilaksanakan sidang(Putri & Ali, 2020). Dalam pelaksanaan sidang, sidang akan dipimpin oleh hakim tunggal. Dan dalam Proses sidang dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukum.

- 1) pembacaan permohonan oleh Pemohon pada hari sidang pertama.
- 2) pembuktian di persidangan oleh Pemohon dengan menghadirkan bukti surat dan saksi.
- 3) Hakim membacakan penetapan atas permohonan Pemohon.
- 4) Pemohon menerima Penetapan atas Permohonan Pemohon. Selanjutnya pemohon ketahap mendaftarkan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## 2. Akibat Hukum dalam Perubahan Nama

Perubahan dan penambahan nama memiliki banyak akibat hukum. Baik dari sisi negatif maupun dari sisi positif. Akibat yang muncul dari adanya penggantian nama dari sisi negatif antara lain yaitu identitas ganda (Ngafifi, 2014). Identitas ganda dapat terjadi apabila seseorang yang melakukan penggantian nama tidak segera melakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Khairani, Perdana, & Pratiwi, 2020). Sebelum dilakukan pencatatan dan perubahan dokumen kependudukan seseorang yang mengganti namanya memiliki dua identitas, dari sini maka akan memunculkan persoalan-persoalan yang mungkin terjadi. Hal yang lain yang dapat terjadi dari penggantian nama adalah penggantian nama dijadikan alat untuk seseorang untuk menutupi kejahatannya (Laraswaty & Subadi, 2021).

Seperti seseorang yang tersangkut pada kasus penipuan kemudian mengganti nama untuk menutupi kejahatannya. Karena didalam undang-undang yang berlaku saat ini belum mengatur secara khusus mengenai alasan, tujuan bagi seseorang yang melakukan penggantian nama. Namun selain berakibat hukum dari sisi negatif, penggantian nama yang sesuai proses dan prosedur yang berlaku akan mengakibatkan akibat hukum dalam arti yang positif, yaitu antara lain (Fortuna 2022):

- a. Identitas kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen pribadi menjadi terlindungi

Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan untuk semua masyarakat tanpa kecuali. Sehingga dalam melakukan perubahan nama harus dilakukan langkah administrasi yaitu perlunya dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar ada kepastian hukum mengenai identitas kependudukannya.

- b. Tidak menimbulkan masalah dalam hak atas surat-surat otentik

Nama merupakan hal yang krusial, sehingga setiap dokumen kependudukan antara satu dengan yang lainnya harus sama. Jika tidak hal ini akan menyulitkan pengurusan dokumen-dokumen penting dan menimbulkan permasalahan lainnya. Persoalan-persoalan yang mungkin muncul karena perbedaan nama pada setiap data kependudukan misalnya karena perbedaan nama pada KTP dan KK atau pada dokumen kependudukan lainnya, tidak dapat pemenuhan hak dalam surat otentik yang sebenarnya. Seperti contohnya dalam surat warisan.

- c. Setelah menggunakan nama baru dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban menggunakan nama baru

Setelah seseorang mengganti namanya dengan melakukan permohonan penetapan pada Pengadilan Negeri dan dilakukan pencatatan penggantian nama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka akan dilakukan penerbitan dokumen kependudukan yang baru sesuai dengan nama yang baru dengan begitu maka semua dokumen yang dimiliki menjadi nama baru dan hal tersebut akan mengikat seperti dalam menggunakan haknya dan melaksanakan kewajiban akan menggunakan nama baru sesuai identitas barunya.

Melaksanakan hak seperti hak dipilih dan memilih dalam pemilu

akan menggunakan nama baru, identitas lama sudah tidak berlaku lagi. Untuk selanjutnya maka seseorang harus menggunakan nama barunya untuk segala hal, karena nama baru sebagai identitas yang digunakan sekarang yang akan terus melekat pada diri seseorang.

### **KESIMPULAN**

Perubahan dan penambahan nama pada seseorang dapat dilakukan secara sah dan legal, asalkan memenuhi persyaratan dan aturan yang berlaku. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain surat permohonan, alasan yang jelas, fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP yang lama, surat keterangan dari RT dan RW setempat, serta surat keterangan dari instansi terkait jika ada.

Namun, perubahan atau penambahan nama tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus dilakukan dengan itikad baik. Nama yang tidak dapat diubah atau ditambahkan juga harus diperhatikan, seperti nama yang sudah tercantum pada akta kelahiran, nama yang bertentangan dengan norma agama, etika, dan moral, atau nama yang sudah terdaftar pada instansi atau badan hukum tertentu. Penegakan hukum juga akan melihat kepatutan dan kewajaran dalam perubahan nama tersebut.

Dengan demikian, seseorang dapat melakukan perubahan dan penambahan nama secara sah dan legal dengan memenuhi persyaratan dan aturan yang berlaku, serta menjaga kepatutan dan itikad baik dalam melakukan perubahan atau penambahan nama.

### **BIBLIOGRAFI**

- Brata, Desak Paramita, Yuliantini, Ni Putu Rai, & Mangku, Dewa Gede Sudika. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 79–89.
- Fithri, Beby Suryani. (2018). Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Doktrina: Journal of Law*, 1(2), 69–89.
- Fortuna, Nabila Adelia, & Nuswardhani, S. H. (2022). *Proses Pelaksanaan Penggantian Nama Serta Akibat Hukum Penggantian Nama*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hakim, Lukmanul, Alfian, Angga, & Renovsi, Ilham Jodi. (2022). Implementasi Penambahan Nama Seseorang Pada Dokumen Kependudukan Melalui Proses Permohonan di Pengadilan Negeri: Studi Penetapan Nomor 58/PDT. P/2022/PN. TJK. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2), 392–404.
- Hasibuan, Sri Kartika, Siregar, Iqbal Kamil, & Lubis, Iin Almeina. (2022). Applying the Economic Order Quantity (Eoq) Method for the Control and Supply of Sheep Feed Raw Materials in PT. Eldira Fauna Asahan. *Jurnal Teknik Informatika (Jutif)*, 3(3), 657–664.
- Indrawan, Robby Bagus, & Ramasari, Risti Dwi. (2022). DAMPAK HUKUM PERUBAHAN NAMA PADA IDENTITAS ANAK TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(1), 122–130.
- Khairani, Khairani, Perdana, Indra, & Pratiwi, Irda. (2020). Penerapan Hukum Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai). *JURNAL PIONIR*, 6(2).
- Laraswaty, I. Nyoman Sri Anggreni, & Subadi, Eka Jaya. (2021). TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN NAMA SESEORANG PADA AKTA KELAHIRAN DALAM

- HUKUM PERDATA. *Private Law*, 1(3), 402–409.
- Liptzin, Daniel, Norris, Charlotte E., Cappellazzi, Shannon B., Mac Bean, G., Cope, Michael, Greub, Kelsey L. H., Rieke, Elizabeth L., Tracy, Paul W., Aberle, Ezra, & Ashworth, Amanda. (2022). An evaluation of carbon indicators of soil health in long-term agricultural experiments. *Soil Biology and Biochemistry*, 172, 108708.
- Ngafifi, Muhamad. (2014). Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1).
- Primajaya Susilo, Tangguh. (2020). *IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA*. UPN Veteran Jawa Timur.
- Putri, Anggi Astarti Amelia, & Ali, Dahlan. (2020). Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Dalam Sidang Yang Dilaksanakan Via Daring (Video Conference) Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Syah Kuala Law Journal*, 4(3), 252–265.
- Sadana, Putu Gede Surya Dharma, Mahendrawati, Ni Luh Made, & Arthanaya, I. Wayan. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Perubahan Nama pada Seseorang di Kabupaten Badung. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 155–160.
- Sembiring, Rosnidar. (2016). *Hukum Keluarga: Harta-harta benda dalam perkawinan*.
- Sinuraya, Syahri Ramadhani, Yusri, Ali, & Muchid, Muchid. (2023). Kepentingan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan (Studi Kasus Perda RT/RW Provinsi Riau No 10 Tahun 2018). *Journal on Education*, 5(2), 2659–2670.



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.**